



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HERI LISTYANTO Als. KOMAR Bin SUKARMIN;
Tempat lahir	: Semarang;
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun / 03 Agustus 1966;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Penggaron Kidul Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Penggaron Kecamatan Pedurungan Kabupaten Semarang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;
Pendidikan	: SMK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG serta

Halaman 1 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Demak Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak tertanggal 12 April 2018 No.Reg.Perk.PDM-20/0.3.31/Euh.2/04/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN bersama dengan saksi ANDRY YUSUF BIN M. SAIDUN (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di rumah terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN yaitu Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kidul Rt.04 Rw.02 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi ANDRI YUSUF (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN yang intinya pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa jawab " tunggu sebentar, tak telponkan dulu " untuk selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. RENDI (DPO) yang intinya terdakwa mau beli/pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram ada atau tidak dan oleh Sdr. RENDI dijawab " Tunggu sebentar ",
- Selanjutnya setelah Sdr. RENDY menelpon terdakwa HERI LISTYANTO dan menyuruh terdakwa HERI LISTYANTO untuk mentransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke No Rek. BCA an. RINA NUR KUMALAN, kemudian terdakwa HERI LISTYANTO pergi ke ATM BRI untuk mengirim uang tersebut dengan memakai uang terdakwa HERI LISTYANTO sendiri dulu setelah itu bukti tranfer pengiriman uang terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke RENDY lalu terdakwa membuang bukti tranfer tersebut dan foto bukti tranfer di hp terdakwa sudah terdakwa hapus, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi. ANDRI YUSUF dan mengatakan barang sabu sudah ada, lalu saksi ANDRI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di rumahnya sebanyak Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu, lalu uang lebih Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dalam dompet terdakwa,
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. RENDI menelpon terdakwa yang intinya memberitahukan alamat pengambilan sabu yaitu di Pinggir sungai daerah

Halaman 2 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG



Kokrosono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sabu ditaruh ditanah ditutupi batu dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kealamat pengambilan sabu tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sampai dialamat pengambilan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mencari-cari kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah terdakwa temukan sabu posisinya dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan ditutupi dengan batu, setelah terdakwa ambil selanjutnya tersangka bawa menuju kerumah Saksi ANDRI YUSUF yang telah pesan sabu kepada terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi ANDRI YUSUF lalu terdakwa HERI LISTYANTO serahkan kepada saksi ANDRI YUSUF namun sebelum sabu diterima oleh Saksi ANDRI YUSUF, saksi ANDRI YUSUF minta tolong pada terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut menjadi 6 (enam) paket dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya terdakwa bersama Saksi ANDRI YUSUF pergi menuju keruang tengah untuk membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan setelah terbagi menjadi 6 (enam) paket kecil selanjutnya terdakwa dan Saksi ANDRI YUSUF mengambil 2 (dua) paket kecil sabu yang telah terdakwa bagi tersebut untuk digunakan secara bersama dengan Saksi ANDRI YUSUF. selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih sisa 3 (tiga) paket sabu
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib saksi SUPRIYADI dan saksi ANDHYKA (petugas Polda Jateng) yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan mendapat informasi dari saksi ANDRI yang tertangkap lebih dahulu lalu menangkap terdakwa HERI LISTYANTO di rumah terdakwa di Penggaron Kidul Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak menemukan adanya barang bukti Narkoba karena telah diserahkan kepada saksi ANDRI, lalu petugas menyita 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI yang terdakwa pakai untuk transfer yang ada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN bersama dengan saksi ANDRY YUSUF BIN M. SAIDUN (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di rumah terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN yaitu Penggaron Kidul Rt.04 Rw.02 Kecamatan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi ANDRI YUSUF (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN yang intinya pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa jawab " tunggu sebentar, tak telponkan dulu " untuk selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. RENDI (DPO) yang intinya terdakwa mau beli/pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram ada atau tidak dan oleh Sdr. RENDI dijawab " Tunggu sebentar ",
- Selanjutnya setelah Sdr. RENDY menelpon terdakwa HERI LISTYANTO dan menyuruh terdakwa HERI LISTYANTO untuk mentransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke No Rek. BCA an. RINA NUR KUMALAN, kemudian terdakwa HERI LISTYANTO pergi ke ATM BRI untuk mengirim uang tersebut dengan memakai uang terdakwa HERI LISTYANTO sendiri dulu setelah itu bukti tranfer pengiriman uang terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke RENDY lalu terdakwa membuang bukti tranfer tersebut dan foto bukti tranfer di hp terdakwa sudah terdakwa hapus, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi. ANDRI YUSUF dan mengatakan barang sabu sudah ada, lalu saksi ANDRI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di rumahnya sebanyak Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu, lalu uang lebih Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dalam dompet terdakwa,
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. RENDI menelpon terdakwa yang intinya memberitahukan alamat pengambilan sabu yaitu di Pinggir sungai daerah Kokrosono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sabu ditaruh ditanah ditutupi batu dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kealamat pengambilan sabu tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sampai dialamat pengambilan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mencari-cari kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah terdakwa temukan sabu posisinya dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan ditutupi dengan batu, setelah terdakwa ambil

Halaman 4 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tersangka bawa menuju kerumah Saksi ANDRI YUSUF yang telah pesan sabu kepada terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi ANDRI YUSUF lalu terdakwa HERI LISTYANTO serahkan kepada saksi ANDRI YUSUF namun sebelum sabu diterima oleh Saksi ANDRI YUSUF, saksi ANDRI YUSUF minta tolong pada terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut menjadi 6 (enam) paket dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya terdakwa bersama Saksi ANDRI YUSUF pergi menuju keruang tengah untuk membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan setelah terbagi menjadi 6 (enam) paket kecil selanjutnya terdakwa dan Saksi ANDRI YUSUF mengambil 2 (dua) paket kecil sabu yang telah terdakwa bagi tersebut untuk digunakan secara bersama dengan Saksi ANDRI YUSUF. selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih sisa 3 (tiga) paket sabu
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib saksi SUPRIYADI dan saksi ANDHYKA (petugas Polda Jateng) yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan mendapat informasi dari saksi ANDRI yang tertangkap lebih dahulu lalu menangkap terdakwa HERI LISTYANTO di rumah terdakwa di Penggaron Kidul Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak menemukan adanya barang bukti Narkoba karena telah diserahkan kepada saksi ANDRI, lalu petugas menyita 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI yang terdakwa pakai untuk transfer yang ada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN adalah seorang karyawan Swasta yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu, serta dalam pemakaian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN tidak pernah dan tidak dapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN bersama dengan saksi ANDRY YUSUF BIN M. SAIDUN (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di rumah terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN yaitu Penggaron Kidul Rt.04 Rw.02 Kecamatan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan

Halaman 5 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi ANDRI YUSUF (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN yang intinya pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa jawab " tunggu sebentar, tak telponkan dulu " untuk selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. RENDI (DPO) yang intinya terdakwa mau beli/pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram ada atau tidak dan oleh Sdr. RENDI dijawab " Tunggu sebentar ",
- Selanjutnya setelah Sdr. RENDY menelpon terdakwa HERI LISTYANTO dan menyuruh terdakwa HERI LISTYANTO untuk mentransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke No Rek. BCA an. RINA NUR KUMALAN, kemudian terdakwa HERI LISTYANTO pergi ke ATM BRI untuk mengirim uang tersebut dengan memakai uang terdakwa HERI LISTYANTO sendiri dulu setelah itu bukti tranfer pengiriman uang terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke RENDY lalu terdakwa membuang bukti tranfer tersebut dan foto bukti tranfer di hp terdakwa sudah terdakwa hapus, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi. ANDRI YUSUF dan mengatakan barang sabu sudah ada, lalu saksi ANDRI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di rumahnya sebanyak Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu, lalu uang lebihan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dalam dompet terdakwa,
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. RENDI menelpon terdakwa yang intinya memberitahukan alamat pengambilan sabu yaitu di Pinggir sungai daerah Kokrosono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sabu ditaruh ditengah ditutupi batu dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kealamat pengambilan sabu tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sampai dialamat pengambilan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mencari-cari kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah terdakwa temukan sabu posisinya dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan ditutupi dengan batu, setelah terdakwa ambil selanjutnya tersangka bawa menuju kerumah Saksi ANDRI YUSUF yang telah pesan sabu kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa sampai dirumah Saksi ANDRI YUSUF lalu terdakwa HERI LISTYANTO serahkan kepada saksi ANDRI YUSUF namun sebelum sabu diterima oleh Saksi ANDRI YUSUF, saksi ANDRI YUSUF minta tolong pada terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut menjadi 6 (enam) paket dan terdakwa menyanggupinya

Halaman 6 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG



selanjutnya terdakwa bersama Saksi ANDRI YUSUF pergi menuju keruang tengah untuk membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan setelah terbagi menjadi 6 (enam) paket kecil selanjutnya terdakwa dan Saksi ANDRI YUSUF mengambil 2 (dua) paket kecil sabu yang telah terdakwa bagi tersebut untuk digunakan secara bersama dengan Saksi ANDRI YUSUF. selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih sisa 3 (tiga) paket sabu

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib saksi SUPRIYADI dan saksi ANDHYKA (petugas Polda Jateng) yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan mendapat informasi dari saksi ANDRI yang tertangkap lebih dahulu lalu menangkap terdakwa HERI LISTYANTO di rumah terdakwa di Penggaron Kidul Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak menemukan adanya barang bukti Narkoba karena telah diserahkan kepada saksi ANDRI, lalu petugas menyita 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI yang terdakwa pakai untuk transfer yang ada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN adalah seorang karyawan Swasta yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu, serta dalam pemakaian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN tidak pernah dan tidak dapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN bersama dengan saksi ANDRY YUSUF BIN M. SAIDUN (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di rumah terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN yaitu Penggaron Kidul Rt.04 Rw.02 Kecamatan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi ANDRI YUSUF (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR



BIN SUKARMIN yang intinya pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa jawab " tunggu sebentar, tak telponkan dulu " untuk selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. RENDI (DPO) yang intinya terdakwa mau beli/pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram ada atau tidak dan oleh Sdr. RENDI dijawab " Tunggu sebentar ",

- Selanjutnya setelah Sdr. RENDY menelpon terdakwa HERI LISTYANTO dan menyuruh terdakwa HERI LISTYANTO untuk mentransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke No Rek. BCA an. RINA NUR KUMALAN, kemudian terdakwa HERI LISTYANTO pergi ke ATM BRI untuk mengirim uang tersebut dengan memakai uang terdakwa HERI LISTYANTO sendiri dulu setelah itu bukti tranfer pengiriman uang terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke RENDY lalu terdakwa membuang bukti tranfer tersebut dan foto bukti tranfer di hp terdakwa sudah terdakwa hapus, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi. ANDRI YUSUF dan mengatakan barang sabu sudah ada, lalu saksi ANDRI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di rumahnya sebanyak Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu, lalu uang lebihan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dalam dompet terdakwa,
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. RENDI menelpon terdakwa yang intinya memberitahukan alamat pengambilan sabu yaitu di Pinggir sungai daerah Kokrosono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sabu ditaruh ditanah ditutupi batu dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kealamat pengambilan sabu tersebut, dan sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa sampai dialamat pengambilan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mencari-cari kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah terdakwa temukan sabu posisinya dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan ditutupi dengan batu, setelah terdakwa ambil selanjutnya tersangka bawa menuju kerumah Saksi ANDRI YUSUF yang telah pesan sabu kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi ANDRI YUSUF lalu terdakwa HERI LISTYANTO serahkan kepada saksi ANDRI YUSUF namun sebelum sabu diterima oleh Saksi ANDRI YUSUF, saksi ANDRI YUSUF minta tolong pada terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut menjadi 6 (enam) paket dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya terdakwa bersama Saksi ANDRI YUSUF pergi menuju keruang tengah untuk membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan setelah terbagi menjadi 6 (enam) paket kecil selanjutnya terdakwa dan Saksi ANDRI YUSUF mengambil 2 (dua) paket kecil sabu yang telah terdakwa bagi tersebut untuk digunakan secara bersama dengan Saksi ANDRI YUSUF. selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih sisa 3 (tiga) paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib saksi SUPRIYADI dan saksi ANDHYKA (petugas Polda Jateng) yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan mendapat informasi dari saksi ANDRI yang tertangkap lebih dahulu lalu menangkap terdakwa HERI LISTYANTO di rumah terdakwa di Penggaron Kidul Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng tidak menemukan adanya barang bukti Narkoba karena telah diserahkan kepada saksi ANDRI, lalu petugas menyita 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI yang terdakwa pakai untuk transfer yang ada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN adalah seorang karyawan Swasta yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu, serta dalam pemakaian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN tidak pernah dan tidak dapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak tertanggal 31 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-20/0.3.31/Euh.2/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 tahun 2009** Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Halaman 9 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2018
Nomor. 80/Pid.Sus/2018/PN Dmk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERI LISTYANTO als KOMAR BIN SUKARMIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan RUTAN;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp OPPO warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Dmk;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Dmk;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori banding tanggal 18 Juli 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 18 Juli 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2018 ;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Juli 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Dmk yang mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat dalam penerapannya karena terdakwa hanya menggunakan shabu untuk dirinya sendiri tidak ada permufakatan dengan teman untuk dijual, dan hanya untuk konsumsi dirinya sendiri, bahwa terdakwa hanya pengguna shabu untuk dirinya sendiri sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya penegasan kembali dari pembelaan lisan yang disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama sehingga tidak merupakan hal yang baru yang hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Dmk, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 11 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2018/PT SMG



dan berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan seterusnya adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi rasa keadilan, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap, menyeluruh semua fakta yuridis yang terungkap yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2018 Nmor 80/Pid.Sus/2018/PN Dmk yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan, dan karena penahanan tersebut adalah penahanan yang syah maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar beya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP dan Peraturan Perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 80/Pid.Sus/2018/PN Dmk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami Rosidin, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Yohannes Sugiwardarto, S.H. dan Susanto, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Rosidin, S.H.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Harliati Kastolan, S.H.